Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jalan Karya Usaha No.3 20514 7951489

disdukcapil.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Surat pengantar pindah dari RT dan RW;
- 2. 2. Kartu Keluarga;
- 3. 3. KTP;
- 4. 4. Disdukcapil menerbitkan Surat Keterangan Pindah Luar Negeri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. 1. Pemohon layanan menyampaikan berkas persyaratan ke loket pendaftaran
- 2. 2. Petugas loket memverifikasi berkas persyaratan sesuai pelayanan yang dibutuhkan pemohon
- 3. 3. Petugas operator melakukan entry data sesuai berkas pemohon dan mencetak draft dokumen kependudukan
- 4. 4. Draft dokumen kependudukan di verifikasi dan validasi oleh Kasi/Kabid
- 5. 5. Penandatanganan dokumen kependudukan oleh Kepala Dinas secara Tanda Tangan Elektronik (TTE)
- 6. 6. Operator mencetak dokumen kependudukan yang telah ditandatangani elektronik oleh Kepala Dinas
- 7. 7. Dokumen diserahkan ke petugas loket pengambilan
- 8. 8. Pemohon mengambil dokumen kependudukan di loket pengambilan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Karya Usaha No.3 20514 7951489

disdukcapil.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Wa	ktu l	Penye ^l	lesaian
----	-------	--------------------	---------

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri Untuk WNI

Pengaduan Layanan

Unit Pengaduan Masyarakat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 106 / 2021, tanggal 26 Januari 2021 tentang: Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Pengaduan Masyarakat Tahun 2021.